



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 121 /KPTS/ VI /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



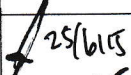
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Juni 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

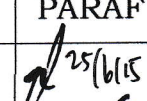
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 121 /KPTS/v1/2015
TANGGAL 25 Juli 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	850.000,-
2.	Wkl Bupati Halmahera Barat	Pembina	850.000,-
3.	Sekretaris Daerah Setda	Pengarah	750.000,-
4.	Ass.Bid.Pemr & Adm.Umum Setda	Koordinator	700.000,-
5.	Kabag Hukum & Orgs. Setda	Ketua	600.000,-
6.	Ati Djohar, SH.M.Si	Sekretaris	500.000,-
7.	James Steffen Sumlang, SH	Anggota	500.000,-
8.	Fransius Lenge, SH	Anggota	500.000,-
9.	Jason K.Lalomo, SH.LLM	Anggota	500.000,-
10.	Irawan S Dissi, SH	Anggota	500.000,-
11.	Bachtiar A.Kamis, SH	Anggota	500.000,-
12.	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	500.000,-
13.	Fahria Abdullah, S.S	Anggota	500.000,-
14.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	500.000,-
15.	Mitto Danta	Anggota	500.000,-
16.	Iskandar M.Nur, A.Md.Kom	Anggota	500.000,-
17.	Kartini Rondonuwu	Anggota	500.000,-
18.	Mujakir Buya	Anggota	500.000,-
19.	Junaidi Mustafa, SE	Anggota	500.000,-
20.	Saiful Totou	Anggota	500.000,-
21.	Irfan Bailussy, SE	Anggota	500.000,-
22.	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas	500.000,-

BUPATI HALAMHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Adm.Umum	
Kabag. Hukum & Orgs.	